

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL-BELI BARANG

Benedict Artika Sari Asmin, Jessica Chua

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Benedict Artika Sari Asmin

Abstract

This research aims to deeply analyze legal liability in cases of breach of contract in sales agreements based on the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). Breach of contract, which is one form of contract violation, often occurs in sales transactions and can cause significant losses to the aggrieved party. This research uses a normative juridical approach to examine various court decisions related to breach of contract cases and their legal implications for the parties involved in the agreement. Through an analysis of court decisions, this research finds that legal liability in breach of contract cases heavily depends on the contractual terms agreed upon by the parties and the evidence presented in court. Additionally, this research identifies factors that influence judges' decisions in determining legal liability, including the interpretation of relevant articles in the Civil Code. The research results show that legal protection for the aggrieved party in sales agreements still needs to be strengthened. Therefore, this research provides several recommendations to enhance such legal protection, including improving contract provisions and increasing legal awareness among the parties involved in sales transactions. Thus, it is hoped that this research can make a significant contribution to the development of civil law in Indonesia, particularly in the context of breach of contract in sales agreements.

Keywords: Legal Liability, Breach of Contract, Sales Agreement

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, perjanjian jual-beli barang merupakan salah satu bentuk kontrak yang paling umum dalam transaksi komersial. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian jual-beli barang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sebagai dasar hukum perdata di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait wanprestasi dan tanggung jawab hukum. Pasal 1234 KUHPPerdata menyebutkan bahwa prestasi yang dituntut dalam suatu perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketika salah satu gagal memenuhi prestasi tersebut, maka terjadi wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPPerdata menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan kepada debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 1244 KUHPPerdata mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Tidak hanya pada Pasal 1243 dan 1244 KUHPPerdata, Pasal 1457 juga menyebutkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan atau kesepakatan dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Namun, pada kenyataan yang terjadi sering sekali ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan tiga pasal yang sudah dibahas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas terutama dalam upaya perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.

Wanprestasi dalam perjanjian jual-beli barang dapat menimbulkan berbagai dampak atau efek negatif, baik dari segi kerugian material maupun reputasi. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Terdapat beberapa aspek yang dapat ditanggung jawabkan oleh hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli, yaitu tanggung jawab kontraktual, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perintah pengadilan. Tanggung jawab kontraktual berarti pihak yang melanggar kontrak atau wanprestasi wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, atau jika tidak memungkinkan, mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Ganti rugi yaitu pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian biaya, kerugian langsung, atau bahkan keuntungan yang hilang. Sedangkan pembatalan perjanjian dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian dan pengembalian barang atau uang yang telah dibayarkan. Perintah pengadilan merupakan salah satu aspek yang dapat ditanggung jawabkan oleh hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli barang ini, karena jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat membawa masalah ini ke jalur hukum yaitu pengadilan untuk meminta perintah agar pihak wanprestasi memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli barang berdasarkan KUHPPerdata. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan tanggung jawab hukum, termasuk interpretasi terhadap pasal-pasal dalam KUHPPerdata yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi sangat bergantung pada ketentuan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak serta bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual-beli barang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut, antara lain melalui penyempurnaan ketentuan kontrak dan peningkatan kesadaran hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli barang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana tanggung jawab hukum ditentukan bagi pihak yang melakukan wanprestasi?

Buku Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (BW) mengatur tentang wanprestasi di Indonesia. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak, baik secara sengaja, lalai, atau karena tidak mampu melakukannya tanpa paksaan, itu disebut wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 BW, orang yang bersalah harus membayar biaya,

kerugian, dan bunga yang diderita oleh korban. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah dinyatakan lalai, tanggung jawab ini berlaku.¹

Tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi secara tidak sempurna, memenuhi prestasi tetapi terlambat, dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian adalah beberapa contoh wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti kewajiban untuk membayar ganti-rugi, pembatalan kontrak dengan ganti rugi, dan perpindahan risiko kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi.²

Sedangkan dalam negara *common law* seperti Malaysia, tanggung jawab hukum untuk wanprestasi diatur dalam Undang-Undang Kontrak 1950. Wanprestasi dikenal sebagai "*breach of contract*" atau pelanggaran kontrak, yang terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban kontraknya. Berdasarkan bagian 40 Undang-Undang Kontrak 1950, jika salah satu pihak menolak atau tidak mampu menjalankan seluruh isi kontrak atau memilih untuk melanjutkan kontrak. Setelah kontrak dibatalkan, bagian 65 Undang-Undang Kontrak 1950 menetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus mengembalikan semua yang telah diterima dalam pelaksanaan kontrak. Beberapa bentuk penyelesaian untuk wanprestasi di Malaysia mencakup ganti rugi, pelaksanaan khusus kontrak, penghentian kontrak, dan *injunctive relief* atau istilah hukum yang penting dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia (SDM).³

Bagaimana proses pembuktian wanprestasi dilakukan di pengadilan? Apa saja bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli barang?

Proses pembuktian wanprestasi dalam perkara perdata, khususnya dalam konteks perjanjian jual-beli barang, dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Dalam perkara wanprestasi, pihak penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa pihak tergugat telah melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian⁴. Menurut prinsip umum dalam hukum perdata, yaitu "*actori incumbit probatio*"⁵, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi. Oleh karena itu, penggugat harus menyajikan bukti yang kuat, jelas, dan meyakinkan untuk mendukung klaimnya bahwa pihak tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak.

Bukti-bukti yang diperlukan dalam pembuktian wanprestasi mencakup beberapa jenis, salah satunya adalah bukti tertulis berupa dokumen perjanjian jual-beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁶. Dokumen ini menjadi bukti paling fundamental karena mengandung klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks jual-beli barang, dokumen perjanjian biasanya mencakup deskripsi barang yang dijual, jumlah, harga, cara pembayaran, serta waktu dan tempat pengiriman barang. Apabila tergugat gagal memenuhi kewajiban yang tertuang dalam perjanjian ini, seperti tidak mengirimkan barang pada waktu yang disepakati, maka ini dapat menjadi bukti awal dari wanprestasi.

¹ Alyani Mahfuzh. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*, vol. 14, 2021 (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).

² Nurhayati, Yati. "International Journal of Law, Environment, and Natural Resources." *Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law*, vol. 2, no. 1, 2022 (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).

³ Journal Unnes. *Juridical Consequences of Anticipatory Breach as a Form of Breach of Contract*, vol. 9, no. 1, 2024 (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).

⁴ Beale, H., Fauvarque-Cosson, B., Rutgers, J., Tallon, D., & Vogenauer, S. (2010). *Contract Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe*. Hart Publishing

⁵ Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press

⁶ Pace, N. M., & Zeleznikow, J. (2012). "The Role of Documents in Contractual Disputes: Legal and Technical Perspectives". *Journal of Contract Law*, 29(2), 175-199

Selain bukti tertulis, saksi-saksi juga dapat diajukan oleh penggugat untuk mendukung klaim adanya wanprestasi. Saksi-saksi ini dapat berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau pihak ketiga yang mengetahui detail perjanjian dan pelaksanaan kewajiban oleh tergugat. Testimoni dari saksi sangat penting untuk menggambarkan kronologi peristiwa, terutama jika terjadi perselisihan terkait apakah barang yang dikirimkan sesuai dengan spesifikasi atau apakah pembayaran dilakukan tepat waktu⁷. Dalam beberapa kasus, saksi ahli juga dapat dihadirkan untuk memberikan pendapat profesional, misalnya, terkait kualitas barang yang dijual.

Selanjutnya, bukti elektronik juga semakin penting dalam pembuktian wanprestasi di era modern. Bukti elektronik meliputi korespondensi melalui email, rekaman komunikasi, atau bahkan transaksi pembayaran yang dilakukan secara digital. Bukti ini digunakan untuk menunjukkan komunikasi antara penggugat dan tergugat terkait pelaksanaan perjanjian, seperti negosiasi ulang atau komplain tentang kualitas barang. Penggunaan bukti elektronik dalam perkara wanprestasi telah diakui dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap relevan dan valid dalam menggambarkan hubungan hukum antara para pihak.

Bukti lain yang dapat digunakan dalam proses pembuktian adalah barang atau objek sengketa itu sendiri. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan dapat menjadi bukti jika terdapat sengketa mengenai kualitas, kuantitas, atau ketepatan barang yang dikirim. Misalnya, jika penggugat mengklaim bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, maka barang tersebut dapat diperiksa di pengadilan, bahkan dengan bantuan ahli, untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

KESIMPULAN

Di dalam buku *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (BW)* mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi di Indonesia. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, baik secara sengaja, lalai, atau karena ketidakmampuan tanpa paksaan, itu disebut wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 BW, pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Contoh wanprestasi meliputi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi secara tidak sempurna, memenuhi prestasi tetapi terlambat, dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

Di Malaysia, yang menganut sistem *common law*, tanggung jawab hukum untuk wanprestasi diatur dalam Undang-Undang Kontrak 1950. Wanprestasi, yang dikenal sebagai "*breach of contract*", terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban kontraknya. Berdasarkan bagian 40 dari Undang-Undang Kontrak 1950, jika salah satu pihak menolak atau tidak mampu menjalankan seluruh isi kontrak, atau memilih untuk melanjutkan kontrak, pihak yang melakukan wanprestasi harus mengembalikan semua yang telah diterima dalam pelaksanaan kontrak, sesuai dengan bagian 65 dari undang-undang tersebut. Bentuk penyelesaian untuk wanprestasi di Malaysia meliputi ganti rugi, pelaksanaan khusus kontrak, penghentian kontrak, dan injunctive relief.

Proses pembuktian wanprestasi di pengadilan dilakukan melalui mekanisme litigasi. Pihak penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa pihak tergugat telah melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Prinsip umum dalam hukum perdata, "*actori incumbit probatio*", menyatakan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi. Bukti yang diperlukan meliputi dokumen perjanjian jual-beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, saksi-saksi yang mengetahui detail perjanjian dan pelaksanaan kewajiban, bukti elektronik seperti korespondensi email dan rekaman komunikasi, serta barang atau objek sengketa itu sendiri.

Dokumen perjanjian adalah bukti paling fundamental karena mengandung klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Testimoni saksi sangat penting untuk

⁷ McKendrick, E. (2014). *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press

menggambarkan kronologi peristiwa, terutama jika terjadi perselisihan terkait kualitas atau ketepatan barang yang dikirim. Bukti elektronik menunjukkan komunikasi antara penggugat dan tergugat terkait pelaksanaan perjanjian, seperti negosiasi ulang atau komplain tentang kualitas barang. Barang yang diperjualbelikan juga dapat menjadi bukti jika terdapat sengketa mengenai kualitas, kuantitas, atau ketepatan barang yang dikirim. Dengan bantuan ahli, barang tersebut dapat diperiksa di pengadilan untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyani Mahfuzh. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*, vol. 14, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43720/20755> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).
- Beale, H., Fauvarque-Cosson, B., Rutgers, J., Tallon, D., & Vogenauer, S. (2010). *Contract Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe*. Hart Publishing
- Hukumonline. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya." *Hukumonline*, Hukumonline, 29 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).
- Journal Unnes. *Juridical Consequences of Anticipatory Breach as a Form of Breach of o Contract*, vol. 9, no. 1, 2024, <https://journal.unnes.ac.id/journals/jils/article/download/4537/480/15326> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).
- McKendrick, E. (2014). *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press
- Nurhayati, Yati. "International Journal of Law, Environment, and Natural Resources." *Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law*, vol. 2, no. 1, 2022, file:///Users/jessicaachuaa/Downloads/21-Article%20Text-133-1-10-20220819.pdf (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2024).
- Pace, N. M., & Zeleznikow, J. (2012). "The Role of Documents in Contractual Disputes: Legal and Technical Perspectives". *Journal of Contract Law*, 29(2), 175-199
- Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan
- Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Wanprestasi
- Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Wanprestasi
- Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Ganti Rugi yang Harus Dibayar oleh Debitur Jika Ia Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Ketidakmampuannya untuk Memenuhi Kewajiban Disebabkan oleh Keadaan (*Force Majeure*).
- Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Definisi Perjanjian. repository.uhn. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4642/Yosafat%20Harianja.pdf?sequence=1#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20yang%20terdapat%20dalam,membayar%20harga%20yang%20telah%20dijanjikan> (Diakses pada tanggal 7 September 2024).
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Yudha. "Pasal Wanprestasi dalam KUHPerdata." *Hukum.my.id*, Yudha, 13 Mei 2023, <https://www.hukum.my.id/2023/05/pasal-wanprestasi-dalam-kuhperdata.html> (Diakses pada tanggal 6 September 2024).
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press